



PUTUSAN
NOMOR : 101/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AYIP ROSNANDI, S.IP.**;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /12 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kedawung RT/RW : 03/07 Desa Kedawung, Kec. Pejagoan,
Kab. Kebumen atau domisili di Jl. Gajahmada No. 20, Kel.
Purwokinanti, Kec. Pakualaman, Kota Yogyakarta;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;
P e n d i d i k a n : S 1;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak 31 Agustus 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013;

31 Agustus

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 September 2013 No.: 101/PID/2013/PTY. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2013 No. : 210/Pid /2013/PN.Yk atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-108/YOGYA/06/2013 tanggal 17 Juni 2013, Telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 15.30 Wib dan hari Senin tanggal 8 April 2013. atau setidaknya di sekitar waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Masjid Al Irsyad Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan. Kota Yogyakarta dan di warung kelapa muda jalan Sisingamangaraja Kel.Brontokusuman. Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Semula sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa mengisi pengajian di Masjid Al Irsyad Kel.Brontokusuman, lalu terdakwa menawarkan Wisata Religi ke Pondok

lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Bihaar Bahri, asali Fadlaailir Rahmah Malang Jawa Timur dengan menggunakan slide (gambar) komputer dengan biaya perorang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). tujuan wisata sebanyak 7 (tujuh) lokasi sampai Suramadu dan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2013, dengan perkataan terdakwa tersebut membuat ibu-ibu pengajian malam jum.at tertarik lalu mereka menabung untuk mengikuti Wisata Religi tersebut;

- Bahwa setelah tabungan terkumpul sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) lalu uangnya diserahkan oleh bendahara pengajian Sdri. Sri Rejeki kepada terdakwa di Masjid Al Irsyad Kel.Brontokusuman, Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tanda terima kwitansi tertanggal 2 April 2013 guna membayar DP (uang muka) wisata rohani 2013. dan setelah tabungan terkumpul lagi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) uangnya diserahkan lagi kepada terdakwa di warung kelapa muda di Jl. Sisingamangaraja Kel.Brontokusuman Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tanda terima kwitansi tertanggal 8 April 2013 guna membayar transport dan akomodasi tour religi ke Malang 2013.;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada Sdri.Sri Rejeki jika uang DP (uang muka) sudah dipergunakan untuk membayar uang muka ke PO BIMO, namun kenyataannya setelah dicek ke PO BIMO tidak ada uang muka atau pemesanan bus atas nama Jemaah pengajian Masjid Al Irsyad dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui uangnya dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri. -

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP mengakibatkan ibu-ibu pengajian malam jum'at Masjid Al Irsyad menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memiliki dengan

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb :

- Semula sekitar bulan Pebruari 2013 terdakwa mengisi pengajian di Masjid Al Irsyad Ke1.Brontokusuman, lalu terdakwa menawarkan Wisata Religi ke Pondok Pesantren Bihaar Bahri, asali Fadlaailir Rahmah Malang Jawa Timur dengan menggunakan slide (gambar) komputer dengan biaya perorang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan wisata sebanyak 7 (tujuh) lokasi sampai Suramadu dan akan berangkat pada tanggal 24 Mei 2013, dengan perkataan terdakwa tersebut membuat ibu-ibu pengajian malam jum.at tertarik lalu mereka menabung untuk mengikuti Wisata Religi tersebut.
- Bahwa setelah tabungan terkumpul sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu uangnya diserahkan oleh bendahara pengajian Sdri.Sri Rejeki kepada terdakwa di Masjid Al Irsyad Ke1. Brontokusuman, Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tanda terima kwitansi tertanggal 2 April 2013 guna membayar DP (uang muka) wisata rohani 2013. dan setelah tabungan terkumpul lagi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) uangnya diserahkan lagi kepada terdakwa di warung kelapa muda di Jl. Sisingamangaraja Kel.Brontokusuman. Kec.Mergangsan, Kota Yogyakarta dan diberi tanda terima kwitansi tertanggal 8 April 2013 guna membayar transport dan akomodasi tour religi ke Malang 2013.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada Sdri.Sri Rejeki jika uang DP (uang muka) tersebut sudah dipergunakan untuk membayar uang muka ke PO BIMO, namun kenyataannya setelah dicek ke PO BIMO tidak ada DP (uang muka) pemesanan bus atas nama Jemaah pengajian Masjid Al Irsyad dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui uangnya tidak dibayarkan ke PO BIMO tetapi dipakai untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP mengakibatkan ibu-ibu pengajian malam jum.at Masjid Al Irsyad menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa I Menimbang,

Perkara. : PDM-108/YOGYA/06/2013, tanggal 16 Juli 2013 telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP. bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP. dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari jamaah pengajian malam jum'at uang tunai sebanyak Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar DP (uang muka) wisata rokhani 2013 yang ditandatangani A Rosnandi ; 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari jamaah pengajian ibu-ibu malam jum'at Al irsyad uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) guna membayar transportasi akomodasi tour religi ke Malang 2013 ditandatangani di Yogyakarta tertanggal 8 April 2013 yang ditandatangani A Rosnandi dikembalikan kepada SRI REJEKI ;

- 2 (dua) lembar KTP skinner atas nama AYIP ROSNANDI, S.IP, M.Si dengan alamat Kedawung Rt/Rw. 03/07 Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen Prov, Jawa Tengah, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah atas nama H. AYIP ROSNANDI, SIP, M.Si. dikembalikan kepada Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdakwa **AYIP ROSNANDI, S.IP.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENIPUAN”**;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas : Menjatuhkan
pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

- Memerintahkan pula agar Barang Bukti berupa :

- 1(satu) lembar kwitansi yang diterima dari Jamaah Pengajian Malam Jum,at Al-Irsyad, Brontokusuman, Yogyakarta uang tunai sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) guna membayar DP (uang muka) Wisata Religi 2013 tertanggal 02 April 2013 yang ditandatangani A.ROSNANDI, dan 1 (satu) lembar kwitansi yang diterima dari Jamaah pengajian Malam Jum,at Al-Irsyad, Brontokusuman, Yogyakarta uang tunai sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah) guna membayar transport akomodasi Tour Wisata Religi ke Malang 2013, tertanggal 08 April 2013 ditandatangani A. ROSNANDI, S.IP.;

Dikembalikan kepada Jamaah Pengajian Ibu-Ibu Malam Jum,at Masjid Al-Irsyad, Brontokusuman, Yogyakarta, melalui Bendahara Pengajian, yaitu Saksi SRI REJEKI ;

- 2 (dua) lembar KTP skinner atas nama AYIP ROSNANDI, S.IP.MSi dengan alamat Kedawung Rt.03/Rw.07, Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah atas nama H. AYIP ROSNANDI, S.IP.,M.Si;

Dikembalikan kepada Terdakwa AYIP ROSNANDI, S.IP. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2013 No. 210/Pid.B/2013/PN.Yk Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum I mengajukan dan Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2013 dan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 2013, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;.

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan diajukan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 378 KHUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut telah sesuai dengan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata sesuai dengan tuntutan pidananya dan juga sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada Menimbang, banding Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2013 No. 210/Pid.B/2013 PN.Yk serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta atas diri terdakwa yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penipuan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut, diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan dan meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2013 No. 210/Pid.B/2013 PN.Yk yang dimintakan banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo Pasal 378 KUHP dan ketentuan peraturan per undang-undangan yang bersangkutan. .

MENGADILI: Mengadili.....

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Juli 2013 No. 210/Pid.B/2013/PN.Yk yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **3 OKTOBER 2013** oleh kami **NOOR TJAHJONO D S, SH. M.Hum.** Sebagai Ketua Majelis , **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** dan **PURWANTO, SH .** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **7 OKTOBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu **SUBUR GIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

NOOR TJAHJONO D S, SH. M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

2. PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti

SUBUR GIYANTO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)